



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Abas Bin La Tungku
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 2 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua Entrop, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua atau di THR P2ID, Jl. Budi Utomo, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa La Abas Bin La Tungku ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/225/VII/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh FAIZAL ABDAUD, SH.,MH, INDRA YUDIONO, SH, MUAMMR ASMIE, SH,MH, DWITA LESTARI, SHMUH. FIRIANTO, SH dan ISWAHYUDIN YUNUS, SH Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Mahkamah Keadilan (MAHAKA) Rakyat Indonesia, Beralamat d Jln. Idhata Samping SMAN II RT.5 RW 02 Kel Bonggoeya Kec Wua-Wua Kota kendari Propinsi Sulawesi tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ABAS Bin LA TUNGGU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ABAS Bin LA TUNGGU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, Mata badik terbuat dari Besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut Kain berwarna merah serta Sarung Badik juga terbuat dari Kayu yang dilalut Lakban warna Hitam.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam yang Bertuliskan BUFFBACK. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa LA ABAS Bin LA TUNGGU pada hari Senin pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya disuatu waktu di Bulan Juli atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kolonel H. Abdul Hamid (pasar Buah kali Kadia) Kel Bende Kec Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa LA ABAS Bin LA TUNGGU Bersama dengan saksi Febriansyah Als Asrun dan saksi Zulfikar Als Fikar berboncengan Tiga mengendarai Motor di seputar Wilayah Pasar Buah Kali Kadia Kel.bende Kec.Kadia Kota kendari dengan Tujuan untuk mencari teman terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian terkait kasus pencurian lalu terdakwa Bersama saksi Asrun dan saksi Zulfikar menghampiri Mobil Patroli Polisi untuk menanyakan terkait keadaan teman terdakwa dan pihak kepolisian memberi penjelasan kepada bahwa teman terdakwa hanya dimintai keterangan, lalu terdakwa melihat anggota polisi mendekati terdakwa sehingga terdakwa lalu membuang tas selempang warna Hitam bertuliskan BUFFBACK yang terdakwa bawa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan dicurigai oleh petugas kepolisian saksi M. Iqbal sehingga terdakwa diminta untuk mengambil kembali tas yang terdakwa buang lalu terdakwa lalu Membuka isi dalam tas tersebut dan didalamnya ditemukan berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, Mata badik terbuat dari Besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut Kain berwarna merah serta Sarung Badik juga terbuat dari Kayu yang dilalut Lakban warna Hitam yang terdakwa simpan di dalam tas slempang warna Hitam bertuliskan Buffback yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, membawa dan menyimpan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, Mata badik terbuat dari Besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut Kain berwarna merah serta Sarung Badik juga terbuat dari Kayu yang dibaluti Lakban warna Hitam tersebut.

Perbuatan Terdakwa LA ABAS Bin LA TUNGGU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menyimpan dan menguasai serta memiliki senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan serta ijin yang sah;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menemukan terdakwa sedang membawa, menyimpan dan menguasai serta memiliki senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan serta ijin yang sah yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Kolonel H. Abd. Hamid (Pasar Buah Kali Kadia) Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama Anggota kepolisian polresta Kendari sedang melakukan patroli Rutin, yang mana pada saat itu kami mendapat laporan dari warga terkait adanya dugaan pencurian selanjutnya setiba di lokasi kejadian disekitar jalan Sao-Sao kami mendapatkan beberapa orang anak laki-laki yang diduga mengetahui aksi pencurian tersebut kemudian kami membawa anak-anak tersebut untuk dilakukan Introgasi / pengembangan namun saat itu tiba-tiba ada motor yang menghampiri kami 3 (tiga) orang berboncengan dengan satu motor tepatnya di sekitar pasar buah kali kadia Kel. bende kec. Kadia Kota Kendari dan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa, Asrun dan Fikar kemudian mereka menanyakan terkait keadaan temannya yang kami amankan, kemudian kami menjelaskan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa teman mereka baik-baik saja hanya dimintai keterangan saja kemudian saksi sambil berjalan mendekati terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi melihat terdakwa membuang tas slempang yang ia bawa kemudian mengetahui hal tersebut saksi langsung mendekat dan menanyakan kepada terdakwa apa yang dia buang tadi, serta apa maksud dan tujuannya membuang tas slempang yang terdakwa bawa tadi kemudian saksi bersama rekan-rekannya dari kepolisian menyuruh pemilik tas yaitu terdakwa untuk mengambil tasnya dan membuka serta mengeluarkan apa isi di dalam tas slempang miliknya tersebut kemudian ketika dibuka tas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi bersama rekan-rekannya serta disaksikan teman-teman terdakwa yaitu ASRUN dan FIKAR melihat dan menemukan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut Kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari Kayu yang dibalut lakban warna hitam setelah itu kami membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri-nya, melindungi diri jika ada sesuatu yang menurut terdakwa membahayakan bagi keselamatannya.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. FEBRIANSYAH Als ASRUN, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama saksi FIKAR melihat dan menyaksikan secara langsung pihak Kepolisian Polresta Kendari mendapati dan menemukan terdakwa ng membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai sebuah senjata tajam yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Kolonel H. Abd. Hamid (Pasar Buah Kali Kadia) Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama 2 (dua) teman saksi yakni terdakwa dan saksi FIKAR mengendarai motor berboncengan tiga di seputar Wilayah Pasar Buah Kali Kadia Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dengan tujuan untuk mencari teman kami yang sebelumnya diamankan oleh petugas kepolisian terkait kasus pencurian kemudian ketika itu saksi dan terdakwa bersama saksi FIKAR menghampiri mobil patroli Polisi untuk menanyakan terkait keadaan teman saksi namun saat itu Polisi memberi penjelasan kepada kami bahwa teman kami aman dan baik-baik saja hanya dimintai keterangan saja, kemudian petugas kepolisian saat itu mendekati kami dan saksi melihat terdakwa langsung spontan membuang tas slempang warna hitam bertuliskan BUFFBACK yang dibawanya sebelumnya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan dicurigai oleh petugas kepolisian saat itu sehingga terdakwa diminta kembali untuk mengambil tas yang ia buang tersebut dan diminta untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka isi dalam tas miliknya tersebut dan disitulah petugas kepolisian mendapati terdakwa membawa, menyimpan Senjata tajam jenis Badik yang terdakwa simpan di dalam tas slempang warna Hitam yang terdakwa bawa sebelumnya dan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait badik tersebut terdakwa mengakui bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut yang ditemukan petugas kepolisian di dalam tas slempang yang dibawanya tersebut adalah memang milik terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi FIKAR dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polresta Kendari dengan barang bukti berupa badik milik terdakwa tersebut dan tas slempang warna Hitam tempat disimpannya badik tersebut guna proses pemeriksaan lebih lanjut terkait ijin dan kepemilikan atas barang tersebut.

- Bahwa benar adapun senjata tajam atau senjata penusuk yang dibawa, dimiliki, dikuasai ataupun disimpan oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut Kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari Kayu yang dilaluti lakban warna Hitam.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak ataupun memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan ataupun menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilaluti lakban warna hitam.
- Bahbenar senjata tajam atau senjata penusuk yang dibawa, dimiliki, serta dikuasai oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilaluti lakban warna hitam yang terdakwa simpan didalam tas slempang warna Hitam bertuliskan BUFFBACK miliknya saat itu dapat melukai orang lain apabila disalah digunakan karena sangat tajam dan berkarat sangat membahayakan jika terkena pada bagian tubuh.
- Bahwa benar saksi dan FIKAR tidak mengetahui jika terdakwa saat itu sedang membawa, menyimpan serta menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilaluti lakban warna hitam yang ia simpan didalam tas slumpang warna hitam bertuliskan buffback miliknya.

- Bahwa benar saksi dan FIKAR melihat dan menyaksikan secara langsung saat terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilaluti lakban warna hitam yang ia simpan didalam tas slumpang warna hitam bertuliskan buffback miliknya;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh badik tersebut nanti di kantor polisi dijelaskan dan diberitahu oleh petugas kepolisian baru saksi tahu jika terdakwa memperoleh senjata berupa badik tersebut yakni terdakwa buat sendiri dari besi bekas dengan bantuan alat mesin sehingga dibentuk menjadi senjata penusuk yang terdakwa buat sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri-nya, melindungi diri saja jika ada sesuatu yang menurut terdakwa membahayakan bagi keselamatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan terkait masalah tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai sebuah senjata tajam yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Kolonel H. Abd. Hamid (Pasar Buah Kali Kadia) Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang membawa sebuah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwaa bersama teman terdakwa yang bernama saksi ASRUN dan FIKAR berboncengan tiga mengendarai sepeda motor di seputar Wilayah Pasar Buah Kali Kadia Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dengan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencari teman terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh petugas kepolisian terkait kasus pencurian kemudian saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghampiri mobil patroli Polisi untuk menanyakan terkait keadaan teman terdakwa namun saat itu polisi memberi penjelasan kepada kami bahwa temannya aman hanya dimintai keterangan saja kemudian terdakwa melihat Anggota Polisi mendekati kami sehingga terdakwa langsung membuang tas slempang warna hitam bertuliskan buffback yang terdakwa bawa sebelumnya akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan dicurigai oleh petugas kepolisian saat itu sehingga terdakwa diminta kembali untuk mengambil tas terdakwa dan diminta untuk membuka isi dalam tas terdakwa dan petugas kepolisian menemukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa kemudian terdakwa diinterogasi terkait badik tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis badik tersebut memang milik terdakwa setelah itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa dibawa ke kantor Polres Kendari beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait ijin dan kepemilikan atas barang tersebut.

- Bahwa senjata tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilaluti lakban warna hitam yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam Jenis badik tersebut yaitu terdakwa membuat sendiri dari besi bekas kemudian terdakwa bentuk menjadi badik dengan bantuan alat mesin sekitar satu bulan yang lalu.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa kuasai tidak pernah untuk tindak pidana atau pun melukai orang, terdakwa hanya sering membawanya saja ketika terdakwa sedang keluar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri, melindungi diri jika ada sesuatu yang menurut terdakwa membahayakan bagi keselamatan terdakwa ataupun teman-teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen sah dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaluti lakban warna hitam yang terdakwa simpan didalam tas slempang warna Hitam bertuliskan BUFFBACK ;

- Bahwa teman terdakwa yaitu saksi ASRUN dan FIKAR sama sekali tidak ada yang mengetahui jika pada saat itu terdakwa membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, Mata badik terbuat dari Besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut Kain berwarna merah serta Sarung Badik juga terbuat dari Kayu yang dibalut Lakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam yang Bertuliskan BUFFBACK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan terdakwa sedang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai sebuah senjata tajam yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Kolonel H. Abd. Hamid (Pasar Buah Kali Kadia) Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari.
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, mata badik terbuat dari Besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut Kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dibalut lakban warna hitam yang terdakwa simpan didalam sebuah tas slempang warna Hitam yang bertuliskan BUFFBACK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama saksi Febriansyah Als Asrun dan Fikar berboncengan tiga mengendarai sepeda motor di seputaran Wilayah Pasar Buah Kali Kadia Kel. Bende Kec. Kadia Kota kendari dengan tujuan untuk mencari teman terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian terkait kasus pencurian kemudian terdakwa bersama saksi Asrun dan Zulfikar menghampiri Mobil Patroli Polisi untuk menanyakan terkait keadaan teman terdakwa dan pihak kepolisian memberi penjelasan kepada terdakwa bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa hanya dimintai keterangan, kemudian terdakwa melihat anggota Kepolisian mendekati terdakwa sehingga terdakwa langsung membuang tas selempang warna hitam bertuliskan BUFFBACK miliknya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan dicurigai oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa diminta untuk mengambil kembali tas yang terdakwa buang kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka isi dalam tas tersebut dan saat itu ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilalut lakban warna hitam setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilalut lakban warna hitam yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam Jenis badik tersebut yaitu terdakwa membuat sendiri dari besi bekas kemudian terdakwa bentuk menjadi badik dengan bantuan alat mesin sekitar satu bulan yang lalu.
- Bahwa senjata tajam Jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilalut lakban warna hitam yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri, melindungi diri jika ada sesuatu yang menurut terdakwa membahayakan bagi keselamatan terdakwa ataupun teman-teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen sah dari pihak yang berwenang untuk, membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilalut lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama artinya dengan barang siapa yaitu orang atau subjek hukum yang dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama LA ABAS Bin LA TUNGKU dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk Tanpa Ijin dari Pihak Yang Berwenang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam perkara ini penguasaan senjata jenis badik disyaratkan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas ternyata benar terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 Cm, mata badik terbuat dari Besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut Kain berwarna merah serta sarung badik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam dan penguasaan senjata tersebut tanpa dilengkapi izin dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam yang Bertuliskan BUFFBACK, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ABAS Bin LA TUNGKU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam berupa badik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, mata badik terbuat dari besi tajam dan berkarat gagang terbuat dari kayu yang dilbalut kain berwarna merah serta sarung badik juga terbuat dari kayu yang dilaluti lakban warna hitam,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam yang Bertuliskan BUFFBACK Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Nursinah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, SH.,